

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KETEGAN DALAM MENANGANI SAMPAH DAN LIMBAH HOME INDUSTRI

Octovianus Messak Libra¹⁾, Ahmad Hasan Afandi²⁾, Suprpto³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

E-mail: vian57octo@gmail.com; hasan.afandi@unim.ac.id; suprpto@unim.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 26-07-2022

Revised : 01-08-2022

Accepted: 05-08-2022

KEYWORD

Policy, Village Government,
Home Industry

ABSTRACT

The policy of the Ketegan Village government is very important to deal with the waste problem, therefore the policy issued by the Ketegan Village government aims to find out the Ketegan Village government's policy in dealing with waste and home industrial waste. This waste management training has been running for two years since 2019, This research is a qualitative descriptive research, this type of research is a case study using direct observation data collection methods, interviews with informants, and also a documentation study, which was carried out in Ketegan Village, Tanggulangin District Sidoarjo Regency. This research is analyzed using George Edward III's theory of policy implementation. The results of this study reveal that the policy of the Ketegan Village government in dealing with waste and home industrial waste there are several ways to manage waste from the KR3A program included in Perdes No. waste and home industry waste properly.

PENDAHULUAN

Bagi World Health Organization (World Health Organization) sampah yakni suatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi ataupun suatu yang dibuang bersumber dari aktivitas orang serta tidak dengan sendirinya. Sampah ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat sukar untuk ditangani terutama sampah plastik, karena sifatnya yang anorganik sehingga akan sukar terurai. Selain itu, penggunaan plastik juga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga yang menyebabkan sampah meningkat yaitu dari masyarakat itu sendiri (Hasanah et al., 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi sampah merupakan materi yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi ataupun tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun- daunan, kertas, serta lain-lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, bahwa sampah merupakan sisa aktivitas sehari - hari manusia dan / maupun metode alam yang berwujud padat. Jadi segala sisa dari aktivitas, makanan, dan benda-benda lain yang telah tidak terpakai lagi oleh manusia seperti itu yang disebut sampah (Asif Rachman Maulana, 2017).

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Sebagaimana dimaksud berawal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dapat disimpulkan pengelolaan sampah diperlukan dari lingkungan terdekat dahulu yaitu pemukiman penduduk yang merupakan sumber adanya sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk mengurangi sampah. Dalam penanganan sampah yang sering terjadi di kota, maka Pemerintah turut serta menangani permasalahan terkait sampah yang ada yaitu meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Afandi et al., 2020).

Hal tersebut juga telah tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Menurut Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo tentang Pengolahan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Maka, peran serta Pemerintah sangatlah penting, disamping peran serta dari komponen masyarakat (Asif Rachman Maulana, 2017).

Kabupaten Sidoarjo Sampah dan Limbah Home Industri Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerapkan kebijakan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon tak lagi menerima sampah yang belum dipilah. TPA Jabon hanya menerima sampah residu atau yang tidak bisa diolah lagi untuk mengurangi volume dan memaksimalkan pengolahan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah (Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6, 2012).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki volume sampah tertinggi di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Potensi produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo mencapai 4.517 m³ atau sekitar 2.400 ton per hari dan hanya 600 ton yang mampu dikelola dengan baik. Sebanyak 1.800 ton sisanya tidak mampu dikelola dengan baik (Ariyanti et al., 2021).

Berkaitan dengan peneliti lakukan di kawasan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Ketegan dikarenakan masyarakat Desa Ketegan sebagian mata pencahariannya adalah bekerja di rumah dengan usaha membuat kerajinan Tas, Jaket kulit atau home industri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memulihkan ekonomi keluarga. Hasil dari pembuatan tas dan jaket kulit ini ada sebagian masyarakat yang menjualnya sebagai tambahan pemasukan, dan ada juga sisa pembuatan dari tas dan jaket kulit ini dibakar di halaman rumah dan dipinggir sungai, sehingga sampah dan limbah yang telah ditimbun terus menerus menyebabkan pencemaran lingkungan. Diantaranya yaitu sungai menjadi kotor, dan udara menjadi tidak sedap sehingga mengganggu pemukiman warga (Sulistyaningsih et al., 2020).

Kebijakan pemerintah Desa Ketegan sangat penting untuk menangani masalah sampah, oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa ketegan untuk menangani sampah yang telah menumpuk yaitu membuat pelatihan dalam mengelola sampah. Pelatihan pengelolaan sampah ini sudah berjalan dua tahun sejak tahun 2020, pelatihan ini dilakukan dua minggu sekali oleh masyarakat. Dikarena tidak adanya tempat pembuangan sampah atau

bank sampah di Desa Ketegan, manfaat pelatihan ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk tanaman berupa pupuk kompos.

Limbah sisa pembuatan tas dan jaket kulit ini pemerintah Desa Ketegan tidak mempunyai kebijakan karena limbah yang dihasilkan dari pembuatan tas dan jaket kulit tidak berbahaya karena termasuk limbah domestik atau limbah tidak berbahaya, oleh karena itu masyarakat memilih untuk menjual sisa dari pembuatan tas dan jaket kulit sehingga untung yang dihasilkan bisa menjadi dua kali lipat yaitu dari pembuatan tas dan jaket kulit dan menjual sisa dari pembauatan tas dan jaket kulit. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang pekerjaannya membuat tas dan jaket kulit ini juga membakar sisa-sisa dari pembuatan tas dan jaket kulit. Home industry ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang masih duduk dibangku SMP, SMA sehingga para pemuda juga mempunyai pengalaman dan tidak tergantung kepada orang tua.

Berdasarkan Perdes Tahun 2020 tentang kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam wilayah Desa Ketegan, Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah kebersihan lingkungan membuat Program KR3A (Ketegan Resik, Rapi dan Aman) yang mewajibkan setiap warga atau penduduk Desa Ketegan Membuang Sampah di TPST yang di koordinir oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat) bidang Kebersihan. Dalam mengikuti program Desa KR3A warga diwajibkan membayar iuran perbulan sebesar lima belas ribu rupiah, sedangkan untuk jenis tempat kos, tempat usaha dan kususnya lembaga Pendidikan yang tidak mempunyai TPST sendiri membayar iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara POKMAS dengan Tim siaga lingkungan wilayah masing-masing yang telah ditentukan dalam rapat musyawarah Desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang mengeksplorasi serta memahami makna yang oleh sejumlah individu arau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan serta menganalisis data secara induktif mulai dari tema tema yang khusus ke tema tema yang umum (Creswell, 2019).

Cara peneliti mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi kelapangan guna untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara dengan narasumber guna mendaptkan informasi terkait kasus yang peneliti ingin teliti serta melakukan dokumentasi guna untuk keaslian apakah benar peneliti meneliti ditempat tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan beberapa aliran yaitu triangulasi, reduksi data, penyajian data, penyimpulan data, sehingga data yang diperoleh valid (Suprpto & Afandi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Desa Ketegan dalam Penanganan Sampah dan Home Industri

Sampah menjadi salah satu masalah yang umum diberbagai tempat termasuk diwilayah Desa Ketegan, karena tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) hanya

mengandalkan tempat pembuangan sampah biasa seperti tempat sampah organik dan non organik dan bak sampah. Kebijakan pemerintah Desa Ketegan sendiri telah menyadari bahwa sampah yang dihasilkan oleh penduduk dalam sehari hampir tidak terbandung lagi, karena minimnya tempat pembuangan sampah dan tidak adanya bantuan atau fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup wilayah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) berupa alat transportasi atau kendaraan yang dapat mengangkut semua sampah.

Dalam hal ini pemerintah Desa Ketegan mengeluarkan kebijakan terkait masalah sampah yaitu memilah sampah antara sampah plastic dan kardus, sebelumnya pada tahun 2019 Pemerintah telah menggunakan program pelatihan pengolahan sampah oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat) dan pembakaran sampah akan tetapi sekarang tidak lagi dijalankan karena mesin pembakaran yang sudah rusak dan tidak layak digunakan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Perdes No 4 Tahun 2020 terkait sampah yaitu memilah sampah palstik dan kerdus dan KR3A (Ketegan Resik, Rapi. Dan Aman).

POKMAS bidang kebersihan dan tim siaga lingkungan yakni sekumpulan perwakilan dari setiap RT/RW yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Ketegan untuk menangani masalah kebersihan lingkungan khususnya sampah, Program KR3A (Ketegan Resik, Rapi, dan Aman) merupakan program terbaru setelah program memilah sampah antara sampah plastic dan kardus pada tahun 2020, program KR3A ini telah berjalan sejak baru baru ini. KR3A merupakan program yang mewajibkan setiap warga Desa Ketegan membuang sampah di TPST yang dikoordinir langsung oleh POKMAS bidang kebersihan seperti yang tercantum di Perdes No 4 Tahun 2020.

Sampah dan limbah home industry ini juga merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh pemerintah Desa Ketegan meskipun limbah yang dihasilkan dari home industry ini tidak berbahaya karena termasuk limbah non B3 yang tidak beracun, limbah yang dihasilkan dari home industry hanya kain sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan ataupun makhluk hidup (Suprpto, 2019).

Bagi masyarakat yang memiliki usaha dirumah ataupun lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan wisata diwajibkan membayara iuran yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara POKMAS dengan tim siaga lingkungan diwilayahnya masing-masing yang dikoordinir langsung oleh ketua RT. Rincian penggunaan dana sebagai berikut 50% untuk honor petugas pengambilan sampah dan POKMAS bidang kebersihan, 20% untuk operasional, 10% untuk petugas penarik iuran sampah yang dikoordinir langsung oleh masing-masing ketua RT, 10% untuk perawatan dan pengembangan TPST Desa, 10% untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) (Ketegan, 2020).

Proses sosialisasi, Kepala Desa Ketegan mengundang Ibu PKK, Karang Taruna, dan sejumlah tokoh Masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait penanganan sampah di Desa Ketegan, dalam sosialisasi tersebut ada beberapa masyarakat yang tidak datang hanya ibu PKK dan Ketua Karang Taruna yang mengikuti proses sosialisasi. Kemudian dalam sosialisasi tersebut Kepala Desa menyatakan bahwa penanganan sampah di Desa Ketegan ini yaitu dengan pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk organic.

Sedangkan sebelumnya dengan POKMAS bidang kebersihan terkait kebijakan Pemerintah dalam menangani sampah dan home industry ada dua metode yaitu pembakaran sampah dan memilah sampah palstik dan kardus walaupun sekarang metode pembakaran

sampah ini tidak digunakan lagi karena ada bebarpa kendala seperti mesin pembakaran sampah yang telah rusak dan tidak layak digunakan. disini terdapat perbedaan antara POKMAS dan Kepala Desa sebelumnya terkait penanganan sampah di Desa Ketegan, hal ini disebabkan kurangnya kominukasi antara POKMAS dan Kepala Desa Ketegan dalam hal penanganan sampah dan limbah home industri.

Kebijakan terkait penangan sampah dan limbah home industry yang dikatakan oleh Kepala Desa baru, beliau memerlukan pendapat dari berbagai elemen masyarakat agar beliau dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak adanya perbedaan pendapat antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa Ketegan, dan beliau berharap juga msasyarakat dapat berpartisipasi dalam sosialisasi dan rapat musyawarah Desa yang dilaksanakan setelah pelantikan Kepala Desa pada tanggal 26 juli 2022 yang membahas terkait kebersihan dan keamanan lingkungan.

Oleh karena itu Kepala Desa yang baru telah mempunyai kebijakan baru akan tetapi beliau tidak mau memberikan jawaban terkait apa kebijakan baru yang akan dikeluarkan dalam menangani sampah dan limbah home industri, beliau akan menyampaikan kebijakan tersebut saat proses sosialisasi bersama tokoh masyarakat, ibu PKK, Pemuda Desa Ketegan dan juga Karang Taruna di setiap RT dan sejumlah masyarakat setempat, karena akan lebih cepat terealisasi dengan mengundang semua elemen masyarakat Desa Ketegan dalam membangun lingkungan menjadi bersih dan nyaman.

Polemic yang terjadi dimasyarakat hanya sekedar mengeluh karena sebelum ada Perdes No 04 Tahun 2020 tentang kebersihan kenyamanan lingkungan, masalah sampah di Desa Ketegan ini mulai menjadi bahan perbincangan dimasyarakat karena tidak adanya tempat penampungan sampah sementara yang ada di Desa, sehingga sampah yang sudah menumpuk dibiarkan begitu saja dan ada beberapa dari masyarakat cara mengelolah sampah dengan cara dibakar di halaman rumah, hal ini menyebabkan polusi udara dan mengganggu orang lain.

Para tokoh Masyarakat telah mengikuti sosialisasi dan musywarah Desa yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Desa Ketegan yang membahas terkait kebersihan lingkungan yang dimana semua elemen masyarakat turut mengahidiri kegiatan ini guna untuk mengetahui apa maskud dan tujuan diadakan sosialisasi dan musyawarah Desa, setelah kegiatan dilaksanakan masyarakat Desa Ketegan mulai mengerti dan melakukan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa tentang kebersihan lingkungan dan langsung dikoordinir oleh POKMAS.

Masyarakat Desa Ketegan sebelumnya marasakan keluhan terhadap pemerintah Desa karena tidak adanya penanganan masalah sampah pada tahun 2019 sejak rusaknya mesin pembakaran sampah, akan tetapi pada tahun 2020 pemerintah Desa telah mengeluarkan Perdes No 04 Tahun 2020 tentang kebersihan kenyamanan lingkungan yang mana masyarakat Desa Ketegan antusias menunggu program apa yang akan telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah, program tersebut yaitu KR3A yang di koordinir oleh POKMAS bidang kebersihan, yang mana program tersebut mengelolah sampah dengan memilah sampah plastic dan kardus guna untuk ditimbun dan dijual ke pemasok sampah untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Desa Ketegan cukup setuju dengan adanya program ini karena disamping untuk kebersihan lingkungan juga mendapatkan masukan dari hasil memilah sampah plastic dan kardus. Tidak hanya mengeluarkan program pihak pemerintah Desa juga telah membangun bak sampah untuk masyarakat bertujuan supaya sampah yang telah menumpuk dapat dibuang ke bak sampah yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Ketegan.

Implementasi kebijakan Perdes No 04 Tahun 2022 tentang kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan Desa Ketegan ini pada masa kepemimpinan Bapak Imam Safi'i selaku kepala Desa Ketegan Tahun periode 2017-2022 telah membuat program memilah sampah plastic dan kardus yang di koordinir langsung oleh Pokmas bidang kebersihan dan juga membangun tempat pembuangan sampah sementara sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah, akan tetapi banyak dari masyarakat yang mengeluh akan pembangunan bak sampah yang hanya satu, hal ini menimbulkan dampak negative karena banyak masyarakat yang jauh dari tempat pembuangan bak sampah. kemudian awal tahun 2022 telah terjadi transformasi kepemimpinan kepala Desa yang dimana sekarang yang menjabat yaitu ibu Diana selaku kepala Desa yang baru.

Peneliti sempat kesulitan untuk menemui beliau untuk wawancara karena mendapatkan informasi dari sekdes bahwa kepala Desa yang baru ini belum dapat diwawancarai sehingga peneliti menunda beberapa minggu untuk memulai wawancara dengan Ibu Diana selaku Kepala Desa Ketegan yang baru, setelah menunggu beberapa minggu kemudian peneliti dapat mewawancarai beliau terkait bagaimana kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan limbah home industry. Akan tetapi beliau tidak dapat memberikan informasi terkait kebijakan apa yang akan dikeluarkan nantinya setelah pelantikan kepala Desa, beliau hanya memiliki rancangan program tambahan untuk proses pengolahan sampah dan limbah home industri yang mana akan disampaikan saat sosialisasi dan muswarah Desa dilaksanakan.

Dampak Kebijakan Perdes No 4 Tahun 2020 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan terhadap Masyarakat

Dampak perdes no 04 tahun 2020 ada beberapa termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan, dampak ekonomi yang dapat dilihat dengan adanya perdes ini ekonomi masyarakat sedikit lebih naik karena masyarakat sendiri telah mengikuti peraturan Desa terkait kebersihan lingkungan yang dimana masyarakat diwajibkan memilah sampah plastic dan kardus guna untuk dijual sebagai pemasukan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya perdes ini masyarakat lebih sadar akan kebersihan sampah, karena kesadaran diri kunci dari kesuksesan suatu masalah oleh karena itu dampak sosial ini begitu signifikan dengan adanya peraturan Desa terkait kebersihan lingkungan. Kemudian dampak lingkungan yang sebelumnya belum ada bak sampah tempat untuk pembuangan sampah di Desa kini sudah ada berkat perdes ini sehingga masyarakat dapat membuang sampah yang telah menumpuk dirumah ke bak sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Ketegan.

Ketiga dampak diatas termasuk dampak yang positif untuk lingkungan Desa Ketegan karena adanya Perdes No 04 tahun 2020 yang dimana disana membahas terkait kebersihan

lingkungan dan program KR3A (Ketegan Resik, Rapi, Rama dan Aman) program ini diwajibkan bagi masyarakat Desa Ketegan dalam membuang sampah harus di TPST yang telah disediakan oleh pemerintah Desa dan dikoordinir langsung oleh POKMAS bidang kebersihan.

Beberapa dampak positif yang ditimbulkan ini ada dua jenis yaitu sosial dan lingkungan seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa bahwa masyarakat telah sadar dan mulai membuang sampah pada tempatnya dan telah memilah antara sampah plastic dan kardus sesuai anjuran dan program pemerintah yang saat ini telah diterapkan, kemudian juga tidak luput juga dengan lingkungan yang menjadi bersih dan nyaman karena masyarakat telah mempunyai tempat sampah yang dapat menampung banyak sampah yaitu bak sampah yang mana pemerintah Desa yang telah menyediakan karena pemerintah melihat kondisi wilayahnya yang termasuk wilayah industry, oleh karena itu pemerintah membuat bak ampah guna untuk mencegah masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang tempat sehingga menyebabkan banjir dan bau tidak sedap maupun ketidaknyamanan penduduk Desa Ketegan karena adanya sampah yang berserakan.

Masyarakat Desa Ketegan mengutarakan pendapatnya terkait apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah Desa dalam menangani sampah dan limbah home industry yaitu berupa dampak sosial dan ekonomi dan lingkungan ketiga dampak tersebut sangat signifikan sejak pemerintah Desa mengeluarkan Perdes no 04 tahun 2020 tentang kebersihan dan kenyamanan lingkungan, masyarakat kini dapat membuang sampah di bak sampah yang telah disediakan oleh pemerintah Desa sekaligus lingkungan menjadi bersih dan tidak adanya sampah yang berserakan kemudian dampak ekonomi masyarakat yang sedikit terbantu dengan adanya program memilah sampah plastic dan kardus.

Dari beberapa narasumber terdapat dampak positif dan negative yang dimana dampak tersebut meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah dan home industry, dampak positif yaitu:

1. Dampak sosial: masyarakat Ketegan mulai sadar akan kebersihan lingkungan semenjak dikeluarkan kebijakan Perdes No 04 Tahun 2020 yang dimana masyarakat mulai memilah sampah plastic dan kardus sebagai bentuk penerapan kebijakan baru.
2. Dampak ekonomi: dalam hal ini masyarakat dapat memiliki pemasukan tambahan dari hasil program memilah sampah plastic dan kardus yang mana hasil tersebut dijual ke pemasok disekitar area Desa Ketegan.
3. Dampak lingkungan: dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yaitu lingkungan menjadi bersih tidak adanya sampah yang menumpuk disekitar rumah masyarakat Desa Ketegan dan juga sungai karena pihak pemerintah Desa telah memfasilitasi bak sampah sebagai pembuangan sampah sementara dan juga ada beberapa RT yang memiliki tempat sampah organik dan non organik.

Implementasi kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan home industry ini juga memiliki dampak negative yang meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dampak negative yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan pemerintah Desa Ketegan yaitu:

1. Dampak sosial: semenjak dibangun bak sampah di sudut Desa ada beberapa masyarakat yang tidak membuang sampah di pembuangan sampah sementara karena hanya satu bak sampah sehingga menimbulkan dampak negative bagi masyarakat yaitu masyarakat yang jauh dari tempat bak sampah enggan untuk membuang sampah di pembuangan sampah sementara. Hal ini membuat dampak sosial yang begitu berpengaruh untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ketegan.
2. Dampak ekonomi: tidak begitu berat karena masyarakat Desa Ketegan tidak memiliki perkebunan atau semacamnya sehingga dampak ekonomi dari implementasi kebijakan hampir tidak ada karena selama penelitian peneliti tidak menemukan informasi dampak negative terkait ekonomi.
3. Dampak lingkungan: implementasi kebijakan pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Ketegan memiliki dampak negataif termasuk lingkungan, memang benar pemerintah Desa telah membangun bak sampah yang berada disudut Desa akan tetapi masyarakat yang jauh dari tempat bak sampah enggan untuk membuang sampah di pembuangan sampah sementara, sehingga masyarakat memilih membakar sampah di halaman rumah atau di pinggir sungai, hal ini menyebabkan pencemaran serta polusi udara sehingga mengganggu masyarakat disekitarnya.

Hasil pembahasan dampak kebijakan Perdes No 04 tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Desa Ketegan memiliki dampak positif dan negative, sehingga perlu adanya tindak lanjut terhadap dampak negative yang mana dapat menghambat jalannya suatu implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Ketegan.

Analisis Implementasi Kebijakan

Kebijakan dalam penanganan sampah sebagaimana implementasi kebijakan Edward menunjukkan ada 4 unsur diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan structural birokrasi, keempat unsur diatas menunjukan ada beberapa unsur yang cocok dengan implementasi kebijakan Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan industri. Unsur yang pertama yaitu terkait komunikasi, Pemerintah Desa Ketegan memberitahu kepada masyarakat melewati sosialisasi yang harus di hadiri oleh tokoh masyarakat, ibu PKK, dan Karang Taruna.

Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah dan home industry mengacuh dalam Perdes No 04 tahun 2020 sedangkan Perdes mengacuh dalam Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. kemudian dari semua itu Pemerintah Desa Ketegan memiliki kebijakan baru yang baru terkait penangan sampah dan home industry dengan cara memilah sampah plastic dan kardus dan pembakaran sampah, tidak hanya implementasi kebijakan namun terdapat beberapa dampak yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, ketiga dampak tersebut memiliki sisi positif dan negative.

Secara tidak langsung berdasarkan kerangka berfikir implementasi kebijakan sebagaimana yang telah kemukakan oleh George Edward III yang terdapat 4 unsur yang dapat mendukung implementasi kebijakan yang ada di Desa ketegan keempat unsur tersebut yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III komunikasi membutuhkan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan oleh pelaksana untuk keberhasilan implementasi kebijakan untuk mengurangi penyimpangan implementasi, Anda perlu mengomunikasikan tujuan kebijakan Anda kepada audiens target Anda, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ketegan dalam mengomunikasikan kebijakan tentang penanganan sampah dan limbah home industry kepada masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua elemen masyarakat seperti Tomas, Pokmas bidang kebersihan, Ibu PKK dan karang taruna, sehingga proses kegiatan untuk penyampaian kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

George Edward III menyampaikan dalam teorinya bahwa sumber daya memiliki beberapa jeni yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan, hal ini pemerintah Desa Ketegan dalam sumber daya cukup membantu dalam proses kegiatan atau juga dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam menangani masalah sampah dan limbah home industry. Sumber daya manusia dalam pemerintah Desa Ketegan hanya untuk menjalankan dan membuat kebijakan yang telah di keluarkan, sedangkan untuk sumber daya anggaran pemerintah Desa mengeluarkan anggaran hanya untuk memfasilitasi masyarakat Desa Ketegan dengan di berikannya tempat sampah organik dan non organik meskipun hanya beberapa RT saja yang telah diberikan tempat sampah tersebut, karena George Edward III menyampaikan bahwa terbatasnya anggaran akan membuat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas dan juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya peralatan menurut George Edward III bahwa sumber daya peralatan adalah saran yang digunakan untuk mendorong pelaksanaan suatu kebijakan yang meliputi bangunan, tanah, dan fasilitas, yang akan memudahkan pemberian pelayanan jasa dalam implementasi kebijakan. Hal ini sudah terbukti dilakukan oleh pemerintah Desa Ketegan dalam hal sumber daya peralatan yang dimana pemerintah Desa telah memberikan atau membangun bak sampah sehingga masyarakat dapat membuang sampah yang telah menumpuk ke tempat pembuangan sampah sementara atau bak sampah karena tidak adanya fasilitas atau semacam kendaraan pengangkut sampah, meskipun di Perdes No 04 Tahun 2020 tercantum bahwasannya kendaraan pengangkut sampah telah ditulis.

Sumber daya lain juga cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan, menurut George Edward III mengatakan bahwa sumber kewenangan ini menjadi penting ketika dihadapkan pada suatu masalah dan menuntutnya untuk segera diselesaikan dengan keputusan. Sama halnya dengan pemerintah Desa ketegan sebelumnya ketika sering terjadi banjir dan sampah yang telah menumpuk di halaman penduduk masyarakat Desa Ketegan pada saat musim hujan pihak pemerintah Desa dihadapkan oleh suatu masalah lingkungan dan di haruskan mengambil keputusan dengan cepat dan memberikan solusi untuk semua permasalahan yang telah terjadi sehingga masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah lingkungan terutama sampah dan limbah home industry.

Disposisi adalah watak seperti komitmen, integritas, dan demokrasi. Jika pelaksana memiliki pedoman yang tepat, maka pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan (Ii & Teori, 1967). Jika pelaksana memiliki sikap atau

cara pandang yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga kurang efektif. Dalam hal ini pemerintah juga memiliki pedoman yaitu Perda Kabupaten Sidoarjo tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan sehingga dapat menjadi acuan untuk mengeluarkan kebijakan serta untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa Ketegan terkait masalah lingkungan terutama sampah.

Struktur organisasi suatu implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Jika struktur organisasi terlalu panjang, cenderung melemahkan pengawasan dan mengarah pada birokrasi, suatu proses yang kompleks yang memperketat aktivitas organisasi.

Menurut George Edward III struktur Birokrasi ini mencakup aspek-aspek struktur birokrasi, distribusi kekuasaan, dan hubungan antar unit organisasi (Li & Teori, 1967). Kemudian berdasarkan hasil dilapangan pemerintah Desa Ketegan dalam hal ini memiliki konsistensi dalam menangani masalah yang ada terutama masalah sampah yang dimana menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Desa karena banyak dari masyarakat mengeluh akan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari sampah yang telah menumpuk dan juga polusi udara. Demikian pula standar operasional yang dijalankan oleh pemerintah Desa ketika dihadapkan oleh suatu masalah dan mengharuskan mengambil keputusan sehingga kebijakan yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III dapat menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ketegan karena implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ketegan ini juga terdapat 4 unsur yang terdapat di teori implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh George Edward III.

Analisis Dampak Implementasi Kebijakan

Berdasarkan implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh George Edward III memiliki 4 unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat unsur tersebut menjadi pendukung implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keempat unsur tersebut pasti memiliki beberapa dampak yang mana kebijakan yang diterapkan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kemajuan Desa dan masyarakat, Unsur tersebut yaitu:

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan suatu program kebijakan karena tanpa adanya komunikasi program kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien, seperti halnya pemerintah Desa Ketegan dalam mengomunikasikan suatu kebijakan terkait penanganan sampah dan limbah home industry, cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ketegan dalam mengomunikasikan suatu kebijakan yaitu dengan bersosialisasi kepada masyarakat dan juga mengadakan rapat musyawarah Desa yang diikuti oleh semua elemen masyarakat agar masyarakat tau apa maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia juga suatu elemen yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan atau program karena semisal tidak adanya sumber daya manusia suatu program tidak

akan berjalan ataupun tidak terealisasikan dengan baik Hal ini juga sangat berkesinambungan antara apa yang ada di implementasi kebijakan yang dilakukan oleh George Edward terkait unsur sumber daya, bahwa sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu program ataupun untuk menerapkan suatu kebijakan.

Pemerintah Desa Ketegan dalam mengelola sumber daya untuk melakukan suatu program kebijakan terkait penanganan masalah sampah dan limbah home industry ini sangat penting dilakukan oleh karena itu pemerintah Desa Ketegan mengajak semua elemen masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan musyawarah Desa, hal ini menimbulkan dampak yang positif yaitu masyarakat menjadi tahu maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan terkait kebersihan lingkungan.

Sumber daya berupa anggaran merupakan suatu hal yang penting karena sumber anggaran salah hal yang berpengaruh untuk suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang akan di keluarkan, pemerintah Desa Ketegan telah memiliki anggaran untuk membeli dan membangun tempat sampah organik dan non organik serta bak sampah yang ada di Desa Ketegan. Kemudian sumber daya peralatan merupakan suatu pemberian fasilitas berupa alat atau tanah yang mana akan digunakan sebagai bentuk dari peran pemerintah dalam memberikan sumber daya peralatan dan memudahkan pemberian pelayanan jasa dalam implementasi kebijakan. Pemerintah Desa Ketegan telah memberikan fasilitas berupa tempat sampah dan bak sampah agar masyarakat dapat membuang sampah yang telah menumpuk ke bak sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Ketegan, hal ini salah satu bentuk dari pemerintah Desa berupa sumber daya Peralatan.

Sumber daya kewenangan merupakan hal yang cukup penting untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan juga ketika dihadapkan oleh suatu masalah, sumber daya kewenangan ini diwajibkan untuk segera mengambil keputusan yang tepat agar suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Desa harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri guna menjalankan kebijakan yang ada di bawah wewenangnya.

Disposisi merupakan unsur yang terakhir dari implementasi kebijakan George Edward, disposisi adalah suatu kebijakan yang dari atas turun kebawah, seperti halnya di kebijakan Perda Sidoarjo tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan diturunkan kepada setiap Desa, hal ini merupakan salah satu bentuk disposisi kebijakan daerah yang mulanya dari atas langsung diturunkan ke setiap Desa untuk diterapkan di setiap masing-masing Desa.

Struktural birokrasi Struktural birokrasi merupakan unsur ketiga dalam implementasi kebijakan George Edward, structural birokrasi merupakan unsur yang penting dalam mengawasi dan mengkoordinir suatu program untuk kelancaran suatu kebijakan, peran structural birokrasi ini hanya untuk mengawasi dan melayani apa masukan atau kendala selama program atau kebijakan yang telah diterapkan (Fallis, 2013).

Structural birokrasi pemerintah Desa Ketegan memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kebijakan penanganan masalah sampah dan limbah home industry dan melayani semua kebutuhan masyarakat. Structural birokrasi pemerintah Desa Ketegan juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa pelayanan dan juga bak sampah guna untuk mendukung kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Desa.

Berdasarkan analisis diatas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah dan limbah home industry yaitu dampak positif karena banyak dari masyarakat Desa Ketegan telah mengetahui dan menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa, tidak hanya menjalankan akan tetapi masyarakat mendapatkan penghasilan dari program KR3A yaitu dengan cara memilah sampah plastic dan kardus. Kemudian keempat unsur tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Goerge Edward III dalam implementasi kebijakan, hal ini sudah cukup mendukung dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah dan limbah home industry yang mengacuh dalam Perdes No 04 Tahun 2020.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah sampah dan limbah home industry cukup membuat masyarakat terbantu karena peran pemerintah Desa yang telah melakukan program memilah sampah palastik dan kardus. Program memilah sampah plastic dan kardus ini sudah berjalan selama 2 tahun sejak keluarnya Perdes No 04 tahun 2020, program tersebut yang bernama KR3A (Ketegan Resik, Rapi, Rama, dan Aman) yang langsung di koordinir oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat) bidang kebersihan. Kebijakan pemerintah terkait limbah home industry ini sebenarnya pihak pemerintah Desa tidak memiliki kebijakan atas Limbah Home industry karena sampah yang dihasilkan merupakan limbah non B3 berupa kain dan kardus. Pemerintah Desa mewajibkan bagi masyarakat yang memiliki usaha (home industry) atau warung, lembaga pendidikan, tempat wisata, untuk membayar iuran berdasarkan kesepakatan anntara POKMAS bidang kebersihan dengan masyarakat dan dikoordinir langsung oleh masing-masing ketua RT.

Dampak kebijakan Perdes No 04 Tahun 2020 tentang kebersihan, ketertiban, keamanan terhadap masyarakat dapat dilihat dari hasil anlisis yang dimana pemerintah Desa telah mengeluarkan Perdes No 04 Tahun 2020 yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah plastic dan kardus sehingga hasil dari sosialisasi dan musyawarah Desa dapat berjalan dengan maskimal. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perdes no 04 tahun 2020 meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan akan tetapi pihak dari pemerintah Desa Ketegan dapat mengatasi hal ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. H., Utama, J. Y., & Suprpto. (2020). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Pola Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, 1(1).
<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/877>
- Ariyanti, Kesbi, F. G., Tari, A. R., Siagian, G., Jamilatun, S., Barroso, F. G., Sánchez-Muros, M. J., Rincón, M. Á., Rodriguez-Rodriguez, M., Fabrikov, D., Morote, E., Guil-Guerrero, J. L., Henry, M., Gasco, L., Piccolo, G., Fountoulaki, E., Omasaki, S. K., Janssen, K., Besson, M., ... A.F. Falah, M. (2021). SAnalisis kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Aplikasi*

- Teknologi Pangan*, 4(1), 1–2.
- Asif Rachman Maulana. (2017). *Efektivitas Pelayanan tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kecamatan Waru Sidoarjo*. 55, 20–21.
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158.
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Creswell, John W. (2019). *pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. 978-1-4522-2610-1, 19.
- Fallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hasanah, N. F., Setiawati, W., Apandi, D., & Sulastri, R. (2021). *Pengolahan Sampah dan Pemasaran Produk Kerajinan Tangan sebagai upaya Peningkatan Ekonomi di Masa Pandemi Waste Management and Crafts Product Marketing as Effort to Improve the Economy during Pandemic*. November.
- Ii, B. A. B., & Teori, A. D. (1967). Proses Implementasi Program. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Ketegan, P. D. (2020). *PERATURAN DESA KETEGAN NOMOR : 04 TAHUN 2020 T E N T A N G T E N T A N G*.
- Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012. Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*. 1965, 1–28.
- Sulistyaningsih, T., Suprpto, & Afandi, A. H. (2020). Integrative Social Movements in Maintaining Sustainable Environmental Development in East Java. *Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humaniora*, 436, 75–79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.016>
- Suprpto. (2019). *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Penolakan Prabrik Karet di Desa Medali* (Issue 1). <https://eprints.umm.ac.id/53053/>
- Suprpto, S., & Afandi, A. H. (2021). Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 31–49. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3>